



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Dinas Pendidikan serta sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);
 10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan Kota Kediri yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Jabatan fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN UPT

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT pada Dinas Pendidikan Kota Kediri.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. UPT Satuan Pendidikan TK;
 - b. UPT Satuan Pendidikan SD;
 - c. UPT Satuan Pendidikan SMP; dan
 - d. UPT Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (3) Daftar rincian UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pelaksana sebagian kegiatan teknis dan operasional tertentu pada Dinas Pendidikan.

- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi UPT

Paragraf 1

UPT Satuan Pendidikan TK

Pasal 4

- (1) UPT Satuan Pendidikan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian kebijakan teknis di bidang Taman Kanak-Kanak.
- (2) UPT Satuan Pendidikan TK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program UPT;
 - b. penyusunan pedoman pengelolaan Taman Kanak-Kanak;
 - c. penyusunan SOP pelayanan di UPT Satuan Pendidikan TK;
 - d. pelaksanaan pelayanan pendidikan Taman Kanak-Kanak;
 - e. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan informasi di UPT pelaksanaan Satuan Pendidikan TK;
 - f. penjaminan mutu pendidikan Taman Kanak-Kanak sesuai Standart Nasional Pendidikan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, tindak lanjut dan pelaporan kegiatan UPT Satuan Pendidikan TK;
 - h. pembinaan kepegawaian dan kesiswaan;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dan Dinas Pendidikan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

UPT Satuan Pendidikan SD

Pasal 5

- (1) UPT Satuan Pendidikan SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian kebijakan teknis di bidang SD.
- (2) UPT Satuan Pendidikan SD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program UPT;

- b. penyusunan pedoman pengelolaan Sekolah Dasar;
- c. penyusunan SOP pelayanan di UPT Satuan Pendidikan SD;
- d. pelaksanaan pelayanan pendidikan Sekolah Dasar;
- e. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan informasi di UPT Satuan Pendidikan SD;
- f. penjaminan mutu pendidikan Sekolah Dasar sesuai Standart Nasional Pendidikan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, tindak lanjut dan pelaporan kegiatan UPT Satuan Pendidikan SD;
- h. pembinaan kepegawaian dan kesiswaan;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dan Dinas Pendidikan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

UPT Satuan Pendidikan SMP

Pasal 6

- (1) UPT Satuan Pendidikan SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian kebijakan teknis di bidang SMP.
- (2) UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan program UPT;
 - b. penyusunan pedoman pengelolaan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. penyusunan SOP pelayanan di UPT Satuan Pendidikan SMP;
 - d. pelaksanaan pelayanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - e. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan informasi di UPT Satuan Pendidikan SMP;
 - f. penjaminan mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai Standart Nasional Pendidikan;
 - g. monitoring, evaluasi, tindak lanjut dan pelaporan kegiatan UPT Satuan Pendidikan SMP;
 - h. pembinaan kepegawaian dan kesiswaan;
 - i. koordinasi dengan dinas/instansi terkait dan Dinas Pendidikan; dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

UPT Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 7

- (1) UPT Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat.
- (2) UPT Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. pembentuk rombongan belajar program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - b. penyelenggara pembelajaran program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - c. pembimbing program PAUD dan Pendidikan Masyarakat di masyarakat;
 - d. pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
 - e. penyelenggara evaluasi dan pembelajaran program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - f. penyelenggara program percontohan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - g. penyelenggara kelurahan binaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - h. pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - i. pelaksana hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - j. pelaksana administrasi Sanggar Kegiatan Belajar; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan berkaitan dengan pelayanan fungsional sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN PELAKSANA

Pasal 9

Kelompok Jabatan Pelaksana pada UPT ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala UPT Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unit kerja yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala Dinas menunjuk koordinator administrasi di setiap kecamatan.

BAB VII

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN

Pasal 11

- (1) Koordinator Wilayah Kecamatan merupakan unit kerja nonstruktural yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya dan dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (2) Seorang Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, berasal dari pengawas sekolah di samping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai ASN lainnya.

- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan UPT Satuan Pendidikan TK dan UPT Satuan Pendidikan SD, Kecamatan atau pegawai ASN lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

BAB VIII KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan dan serta penetapan pegawai UPT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan penetapan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi di bidangnya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPT dijabat oleh jabatan fungsional guru/pamong belajar.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan di UPT;
 - b. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan terhadap operasional UPT pada Dinas Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Ketentuan yang mengatur UPTD dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 74 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Kediri;
- b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 16 Desember 2019

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 16 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA ACARA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 34 TAHUN 2019

TANGGAL : 16 DESEMBER 2019

DAFTAR RINCIAN UPT PADA DINAS PENDIDIKAN

NO	UPT	LOKASI
1	TK Negeri Pembina Kota	Jl. Mayor Bismo Gg. Makam Rt 7 Rw 1 Kelurahan Semampir Kota Kediri
2	TK Negeri Pembina Mojoroto	Jl. Mastrip No.8B Rt 6 Rw 8 Kelurahan Pojok Kota Kediri
3	TK Negeri Pembina Pesantren	Jl. Raya Bawang-Betet No. 179 Rt 4 Rw 2 Kota Kediri
4	SD Negeri Balowerti 1	Jl. Balowerti Gg. I No. 2 Kelurahan Balowerti Kota Kediri
5	SD Negeri Balowerti 2	Jl. Balowerti Gg. V No. 15 Kelurahan Balowerti Kota Kediri
6	SD Negeri Balowerti 3	Jl. Balowerti V No. 9 Kelurahan Balowerti Kota Kediri
7	SD Negeri Banjaran 1	Jl. P.K. Bangsa A 136 Kelurahan Banjaran Kota Kediri
8	SD Negeri Banjaran 2	Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No.134 Kelurahan Banjaran Kota Kediri
9	SD Negeri Banjaran 3	Jl. Letjend Suprpto No. 51 Kelurahan Banjaran Kota Kediri
10	SD Negeri Banjaran 4	Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No.132 Kelurahan Banjaran Kota Kediri
11	SD Negeri Banjaran 5	Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa 138 Kelurahan Banjaran Kota Kediri
12	SD Negeri Banjaran 6	Jl. Letjend Suprpto No. 49 Kelurahan Banjaran Kota Kediri

13	SD Negeri Dandangan 1	Dandangan Gg I / 145 Kelurahan Dandangan Kota Kediri
14	SD Negeri Dandangan 2	Jl. Singosari 10 B Kelurahan Dandangan Kota Kediri
15	SD Negeri Jagalan 1	Jl. Patiunus No. 55 Kelurahan Jagalan Kota Kediri
16	SD Negeri Jagalan 3	Jl. Patiunus No. 55 Kelurahan Jagalan Kota Kediri
17	SD Negeri Jagalan 5	Jl. Patiunus No. 55 Kelurahan Jagalan Kota Kediri
18	SD Negeri Kaliombo	Jl. Rambutan No. 6 Kelurahan Kaliombo Kota Kediri
19	SD Negeri Kampungdalem 3	Jl. Brigjen Katamso No. 01 Kelurahan Kampungdalem Kota Kediri
20	SD Negeri Kampungdalem 4	Jl. Brigjen Katamso No. 1 Kelurahan Kampungdalem Kota Kediri
21	SD Negeri Kampungdalem 6	Jl. Sam Ratulangi No. 133 Kelurahan Kampungdalem Kota Kediri
22	SD Negeri Manisrenggo	Jl. Kebangkitan No.07 Kelurahan Manisrenggo Kota Kediri
23	SD Negeri Ngadirejo 1	Jl. Teuku Umar No. 63 Kelurahan Ngadirejo Kota Kediri
24	SD Negeri Ngadirejo 2	Jl. Setono No. 149 Kelurahan Ngadirejo Kota Kediri
25	SD Negeri Ngadirejo 3	Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No.9 Kelurahan Ngadirejo Kota Kediri
26	SD Negeri Ngadirejo 5	Jl. Setono No. 45 Kelurahan Ngadirejo Kota Kediri.
27	SD Negeri Ngronggo 1	Jl. Kapten Tendean No. 82 Kelurahan Ngronggo Kota Kediri

28	SD Negeri Ngronggo 2	Jl. Kapten Tendean No. 84 Kelurahan Ngronggo Kota Kediri
29	SD Negeri Ngronggo 3	Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Balai Desa No. 81 Kelurahan Ngronggo Kota Kediri.
30	SD Negeri Ngronggo 4	Jl. Sersan Suharmaji No. 4 Kelurahan Ngronggo Kota Kediri.
31	SD Negeri Ngronggo 5	Jl. Super Semar No. 74 Kelurahan Ngronggo Kota Kediri.
32	SD Negeri Ngronggo 6	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 17 Kelurahan Ngronggo kota kediri.
33	Sd Negeri Ngronggo 8	Jl. Melati Raya No. 1 Perumnas Ngronggo Kelurahan Ngronggo Kota Kediri.
34	SD Negeri Rejomulyo	Jl. Sumber Jiput No. 32 Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri
35	SD Negeri Semampir 1	Jl. Mayor Bismo No. 33 Kelurahan Semampir Kota Kediri.
36	SD Negeri Semampir 4	Jl. Mayor Bismo No. 38 B Kelurahan Semampir Kota Kediri.
37	SD Negeri Setonopande 1	Jl. Sam Ratulangi Gg.2 No. 1 Kelurahan Setonopande Kota kediri.
38	SD Negeri Bandar Kidul 1	Jl. KH Wachid Hasyim No. 190 Kelurahan Bandarkidul Kota Kediri.
39	SD Negeri Bandar Kidul 2	Jl. Penanggungan IV-C 18 Kelurahan Bandarkidul Kota Kediri.
40	SD Negeri Bandar Kidul 3	Jl. Penanggungan Gg IV No. 10 Kelurahan Bandarkidul Kota Kediri.
41	SD Negeri Bandar Lor 1	Jl. KH Wachid Hasyim VB/59 Kelurahan Bandar Lor Kota Kediri.
42	SD Negeri Bandar Lor 2	Jl. KH Wachid Hasyim Gg Vb No 59 Kelurahan Bandar Lor Kota Kediri.

43	SD Negeri Bandar Lor 3	Jl. KH Wachid Hasyim Gg. V-B No. 59 Kelurahan Bandar Lor Kota Kediri.
44	SD Negeri Banjarmlati 1	Jl. Raung Gg. Masjid No. 01 Kelurahan Banjarmlati Kota Kediri.
45	SD Negeri Banjarmlati 2	Jl. KH Hasyim Asy'ari Gg Kenanga No 19 Kelurahan Banjarmlati Kota Kediri
46	SD Negeri Bujel 1	Jl. Botolengket Rt 04 Rw 04 Kelurahan Bujel Kota Kediri.
47	SD Negeri Bujel 2	Jl. Botolengket Kelurahan Bujul Kota Kediri.
48	SD Negeri Bujel 3	Kel Bujel Gg.IV No. 15 Kelurahan Bujel Kota Kediri
49	SD Negeri Campurejo 1	Jl. Semeru No. 1 Gg.IV Kelurahan Campurejo Kota Kediri.
50	SD Negeri Campurejo 2	Jl. Dr. Saharjo No. 31 Kelurahan Campurejo Kota Kediri.
51	SD Negeri Dermo 1	Jl. Merbabu Gg.5 No. 5 Kelurahan Dermo Kota Kediri.
52	SD Negeri Dermo 2	Jl. Gunungn Agung No. 249 Kelurahan Dermo Kota Kediri.
53	SD Negeri Gayam 1	Jl. Begendang No. 04 Kelurahan Gayam Kota Kediri.
54	SD Negeri Gayam 2	Jl. Begendang No. 02 Kelurahan Gayam Kota Kediri.
55	SD Negeri Gayam 3	Jl. Begendang No. 01 Kelurahan Gayam Kota Kediri.
56	SD Negeri Lirboyo 1	Jl. Semeru Kelurahan Lirboyo Kota Kediri
57	SD Negeri Lirboyo 2	Jl. Semeru No. 159 Kelurahan Lirboyo Kota Kediri.

58	SD Negeri Lirboyo 4	Jl. Siti Inggil No. 39 Kelurahan Lirboyo Kota Kediri.
59	SD Negeri Mojoroto 1	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 12 Kelurahan Mojoroto Kota Kediri.
60	SD Negeri Mojoroto 2	Jl. Mojoroto Gg 2 Kelurahan Mojoroto Kota Kediri.
61	SD Negeri Mojoroto 3	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 12 Kelurahan Mojoroto Kota Kediri
62	SD Negeri Mojoroto 4	Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. VII Barat No. 5 Kelurahan Mojoroto Kota Kediri
63	SD Negeri Mojoroto 6	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 12 Kelurahan Mojoroto Kota Kediri
64	SD Negeri Mrican 1	Jl. Sersan Bahrhun 117 Kelurahan Mrican Kota Kediri
65	SD Negeri Mrican 2	Jl. Sersan Bahrhun No. 117 Kelurahan Mrican Kota Kediri
66	SD Negeri Mrican 3	Jl. Sersan Bahrhun No. 199 Kelurahan Mrican Kota Kediri
67	SD Negeri Mrican 4	Jl. Sersan Bahrhun No. 199 Kelurahan Mrican Kota Kediri
68	SD Negeri Ngampel 1	Jl. Bunga Kelurahan Ngampel Kota Kediri
69	SD Negeri Ngampel 2	Jl. Gatot Subroto No. 57 Kelurahan Ngampel Kota Kediri
70	SD Negeri Ngampel 3	Jl. Bunga No. 102 Kelurahan Ngampel Kota Kediri
71	SD Negeri Pojok 1	Jl. Mastrip No. 59 Kelurahan Pojok Kota Kediri
72	SD Negeri Pojok 2	Jl. Mastrip No. 59 Kelurahan Pojok Kota Kediri

73	SD Negeri Sukorame 1	Jl. Dr. Saharjo No. 11 Kelurahan Sukorame Kota Kediri
74	SD Negeri Sukorame 2	Jl. Himalaya Kelurahan Sukorame Kota Kediri
75	SD Negeri Sukorame 3	Jl. Dr. Saharjo No. 11 Kelurahan Sukorame Kota Kediri
76	SD Negeri Sukorame 4	Jl. Veteran III/ No. 25 Kelurahan Sukorame Kota Kediri
77	SD Negeri Sukorame 5	Jl. Veteran Kelurahan Sukorame Kota Kediri
78	SD Negeri Tamanan	Taman Sari 77 Kelurahan Tamanan Kota Kediri
79	SD Negeri Banaran 1	Jl. Banaran No. 46 B Kelurahan Banaran Kota Kediri
80	SD Negeri Banaran 2	Jl. Banaran No. 46 B Kelurahan Banaran Kota Kediri
81	SD Negeri Bangsal 1	Jl. Brigjen Pol Imam Bachri Gg. Industri No. 94 A Bangsal Kelurahan Bangsal Kota Kediri
82	SD Negeri Bangsal 3	Jl. Brigjen Pol Imam Bachri Hadi Pranoto No. 101 Kelurahan Bangsal Kota Kediri
83	SD Negeri Bangsal 4	Jl. Brigjen Pol IBH Pranoto No. 101 Kelurahan Bangsal Kota Kediri
84	SD Negeri Bawang 1	Jl. Raya Bawang No. 5 Kelurahan Bawang Kota Kediri
85	SD Negeri Bawang 2	Jl. Raya Bawang No. 79 Kelurahan Bawang Kota Kediri
86	SD Negeri Bawang 3	Jl. Raya Bawang No. 5 Kelurahan Bawang Kota Kediri
87	SD Negeri Betet 1	Lapangan Kelurahan Betet Kota Kediri

88	SD Negeri Betet 3	Jl. Raya Betet No. 162 Kelurahan Betet Kota Kediri
89	SD Negeri Blabak 1	Jl. Kapten Tendean No. 303 Kelurahan Blabak Kota Kediri
90	SD Negeri Blabak 2	Jl. Pinang No. 16 Kelurahan Blabak Kota Kediri
91	SD Negeri Blabak 3	Jl. Kapten Tendean No. 301 Kelurahan Blabak Kota Kediri
92	SD Negeri Blabak 4	Pinang Kelurahan Blabak Kota Kediri
93	SD Negeri Burengan 1	Jl. Letjend Suprpto No. 3 Kelurahan Burengan Kota Kediri
94	SD Negeri Burengan 2	Jl. Letjend Suprpto No. 44 Kelurahan Burengan Kota Kediri
95	SD Negeri Burengan 3	Jl. Letjend Suprpto No. 3 Kelurahan Burengan Kota Kediri
96	SD Negeri Burengan 4	Jl. Letjen Suprpto Kelurahan Burengan Kota Kediri.
97	SD Negeri Burengan 5	Jl. Letjen Sutoyo Kelurahan Burengan Kota Kediri.
98	SD Negeri Jamsaren 1	Lingkungan Kleco RT 29 RW 06 Kelurahan Jamsaren Kota Kediri.
99	SD Negeri Ketami 1	Jl. Kenari No. 08 Kelurahan Ketami Kota Kediri.
100	SD Negeri Ketami 2	Jl. Kelapa II No. 02 Kelurahan Ketami Kota Kediri.
101	SD Negeri Ngletih 1	Jl. Ngletih Kelurahan Ngletih Kota Kediri.
102	SD Negeri Pakunden 1	Jl. Cendana II No. 74 Kelurahan Pakunden Kota Kediri.

103	SD Negeri Pakunden 3	Jl. Kenari No. 147 Kelurahan Pakunden Kota Kediri.
104	SD Negeri Pesantren 1	Jl. Brigjen Pol. Imam Bachri No. 220 Kelurahan Pesantren Kota Kediri.
105	SD Negeri Pesantren 2	Jl. Akasia No. 2 Kelurahan Pesantren Kota Kediri.
106	SD Negeri Singonegaran 1	Jl. Cendana IV/02 Kelurahan Singonegaran Kota Kediri
107	SD Negeri Singonegaran 2	Jl. Cedana 48 Kelurahan Singonegaran Kota Kediri
108	SD Negeri Singonegaran 3	Cendana Belakang Puskesmas Rt. 20 Rw. 04 Kelurahan Singonegaran Kota Kediri
109	SD Negeri Tempurejo 1	Jl. Raya Tempurejo No. 12 Kelurahan Tempurejo Kota Kediri
110	SD Negeri Tempurejo 2	Waringin 132 Kelurahan Tempurejo Kota Kediri
111	SD Negeri Tinalan 2	Jl. Letjen Sutoyo Gg. 2 No. 21 Kelurahan Tinalan Kota Kediri
112	SD Negeri Tosaren 1	Jl. Letjen S.Parman No. 166 Kelurahan Tosaren Kota Kediri
113	SD Negeri Tosaren 2	Tosaren III No. 85 Kelurahan Tosaren Kota Kediri
114	SD Negeri Tosaren 4	Jl. Tirtoudan Raya 166 Kelurahan Tosaren Kota Kediri
115	SMP NEGERI 1	Jl. Diponegoro No. 26 Kelurahan Balowerti Kota Kediri
116	SMP NEGERI 2	Jl. Padang Padi No. 18 Kelurahan Kaliombo Kota Kediri
117	SMP NEGERI 3	Jl. Joyoboyo No. 84 Kelurahan Jagalan Kota Kediri

118	SMP NEGERI 4	Jl. Penanggungan No. 6 Kelurahan Bandar Lor Kota Kediri
119	SMP NEGERI 5	Jl. Raya Kleco Kelurahan Jamsaren Kota Kediri
120	SMP NEGERI 6	Jl. Raya Gayam No. 2 Kelurahan Gayam Kota Kediri
121	SMP NEGERI 7	Ngasinan No. 54 Kelurahan Rejomulyo Kota Kediri
122	SMP NEGERI 8	Jl. Penanggungan No. 2 Kelurahan Bandar Lor Kota Kediri
123	SPNF SKB	Jl. Penanggungan Gg. Kolam Renang No. 45 Kelurahan Bandar Lor Kota Kediri

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003